

PENANAMAN NILAI-NILAI KEJUJURAN MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMA 6 KOTA SEMARANG

Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, Andi Suhardiyanto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Korupsi di Indonesia bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada level pendidikan awal seperti SD, SMP dan SMA. Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang “bersih” dan “anti korupsi” sekaligus menjadi contoh bagi generasi sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mencanangkan “Gerakan Anti Korupsi”, yang menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi.

Kata kunci: korupsi, penanaman nilai, pendidikan anti korupsi

PENDAHULUAN

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu program reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa pada tahun 1998. Dalam kenyataannya tindak pidana korupsi telah membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya

pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Pemikiran inilah yang melandasi lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selama ini indikator korupsi yang digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh *Transparency Internasional*. Skala IPK yang digunakan adalah 1 hingga 10, dimana semakin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup suatu negara demikian sebaliknya. Untuk tahun 2004, nilai IPK Indonesia adalah sebesar 2,0 dan tahun 2005 sebesar 2,2. Indonesia sendiri menduduki rangking 137 negara terkorup di

dunia. Kenaikan IPK dari 2,0 di tahun 2004 menjadi 2,2 di tahun 2005 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat mendongkrak nilai IPK Indonesia secara maksimal.

Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Suatu tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keberaturan, rajin (*diligent*), dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Sebagai proses pembudayaan dan membudaya, pendidikan diharapkan berperan dalam ikut memberantas korupsi yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka adalah tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya. Hal menarik yang perlu dicermati adalah bahwa di dalam salah satu laporan badan resmi menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional menempati peringkat ke-2 terkorup di tingkat pemerintahan setelah Departemen Agama pada peringkat pertama dan diikuti Departemen Kesehatan peringkat ke-3 (H.A.R. Tilaar, 2004: 237). Kenyataan ini menunjukkan masih ada celah bagi pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan apabila kita bersungguh-sungguh bertekad memberantas korupsi tidak hanya di tingkat lembaga atau organisasi yang besar tetapi pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk di dalam proses belajar pada generasi muda.

Korupsi di Indonesia bagaikan suatu “penyakit” yang sukar disembuhkan dan merupakan suatu fenomena yang kompleks. Untuk memberantas korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan suatu tindakan represif, namun yang lebih mendasar lagi adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Salah satu upaya yang dapat

dilakukan melalui tindakan preventif ini adalah dengan menumbuhkan kepedulian untuk melawan berbagai tindakan korupsi, dan sekaligus juga mendidik generasi muda dengan menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya melalui kampanye publik, maupun melalui penanaman nilai-nilai moral dan etika yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pada berbagai level terutama pada level pendidikan awal seperti SD, SMP dan SMA. Dengan upaya ini diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang “bersih” dan “anti korupsi” sekaligus menjadi contoh bagi generasi sesudahnya dan sebelumnya. Kesadaran dan kepedulian masyarakat perlu ditumbuhkan melalui berbagai cara, antara lain dengan mencanangkan “Gerakan Anti Korupsi”, yang menandai komitmen berbagai elemen masyarakat dalam memberantas korupsi.

Selama ini upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi ini telah dilakukan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksana pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah: 1) pada saat terjun ke masyarakat siswa telah mendapat bekal yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “*social leaders*” yang dijalaninya, 2) memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sektor privat, 3) mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, dan 4) memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi (Sjahrudin, 2006).

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sebuah kegiatan sosialisasi bagi siswa-siswa SMA 6 Kota Semarang. Kegiatan pengabdian berupa sosialisasi dilaksanakan dengan materi yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode permainan monopoli. Untuk menjaga efektifitas kegiatan pengabdian ini, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan urutan sebagai berikut: 1) *tahap pengenalan dan pemahaman*, yaitu tahap dimana para siswa diberikan pemahaman yang tepat mengenai definisi dan aturan hukum tentang korupsi. Secara umum para siswa telah mempunyai kesadaran (*awareness*) yang tinggi atas kasus korupsi yang mereka peroleh dari beberapa media baik media cetak maupun elektronik. Akan tetapi pemahaman mereka masih rendah dalam hal definisi dan aturan hukum mengenai korupsi, 2) *tahap pembentukan sikap*, yaitu tahap dimana para siswa diberikan materi pendidikan antikorupsi yang pada dasarnya berisi penanaman nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”, dan 3) *tahap penerapan*, yakni tahap dimana para siswa yang telah mendapat TOT (*Training of Trainer*) diharapkan akan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi, sehingga terwujud generasi yang bersih, transparan, dan profesional.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para siswa diberikan pemahaman yang tepat mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, sekaligus menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan para siswa SMA 6 Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi serta memotivasi terbentuknya generasi bersih transparan profesional yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”.

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para siswa sekolah menengah khususnya para siswa SMA 6 Kota Semarang. Melalui kegiatan ini

para siswa diberikan pemahaman yang tepat mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak korupsi, sekaligus menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan para siswa SMA 6 Kota Semarang untuk berpartisipasi dalam memberantas korupsi serta memotivasi terbentuknya generasi bersih transparan profesional yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian tentang penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di SMA 6 Kota Semarang meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu: *pertama*, kegiatan ceramah. Ceramah dilaksanakan di SMA 6 Kota Semarang dengan peserta siswa SMA 6 Kota Semarang, yakni sebanyak 34 orang. Kegiatan ini mengikutsertakan perwakilan dari Kelas X hingga Kelas XII baik Kelas IPA/IPS serta pengurus OSIS SMA 6 Kota Semarang. Pada kesempatan pengabdian ini, masing-masing siswa mendapat buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi. Dengan dimilikinya buku saku ini diharapkan selain menyimak penjelasan dari narasumber, para siswa dapat lebih memahami tindak pidana korupsi sekaligus sebagai bahan dialog interaktif dengan narasumber. Narasumber tidak memberikan materi secara detail dan terinci, melainkan mengemasnya dalam contoh-contoh tindak pidana korupsi yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh siswa sekolah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tayangan materi disampaikan melalui LCD yang digunakan sebagai media penyuluhan.

Kedua, simulasi, yakni menggunakan metode permainan yakni permainan monopoli yang melibatkan 4 (empat) orang siswa. Dengan menggunakan media MMT monopoli dengan ukuran 150 cm x 150 cm, maka permainan monopoli dapat berlangsung dengan sangat menarik, karena selain 4 (empat) orang siswa yang bermain, peserta lain dapat mengamati permainan dengan jelas. Permainan monopoli diawali dengan mempersiapkan pemain. Setelah mendapat

penjelasan, para siswa masing-masing diberi pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian ditanggapi oleh peserta yang lain. Dalam permainan ini Tim mempersiapkan 10 pertanyaan yang kemudian dipilih oleh pemain dengan cara diundi/dikocok.

Bentuk Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah di Kota Semarang

Sesuai dengan pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002, maka KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu universitas yang telah menandatangani MoU dengan KPK, melakukan upaya pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi melalui kegiatan sosialisasi, antara lain kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi dengan bentuk sosialisasi di SMA 6 Kota Semarang.


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara KPK dengan Universitas Negeri Semarang. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi materi pendidikan antikorupsi yang telah disisipkan pada setiap mata pelajaran di setiap tingkat pendidikan. Materi budi pekerti dinilai penting karena pelajaran budi pekerti tidak secara khusus membahas antikorupsi, tetapi juga mengajarkan keberanian, tanggung jawab, keteguhan, kerja sama, kejujuran, dan hormat-menghormati. Oleh karena itu sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dilakukan di SMA 6 Kota Semarang disertai dengan pembagian buku yang berjudul Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh KPK.

Penyampaian materi pendidikan antikorupsi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing jenjang pendidikan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk tingkat SMA, penyampaian materi antikorupsi masih dapat diberikan dengan menggunakan metode permainan. Dalam hal ini jenis permainan yang digunakan adalah monopoli dengan mengangkat tema seputar tindak pidana korupsi. Media permainan monopoli dibuat dengan menggunakan MMT dengan ukuran 150 cm x 150 cm. Sehingga permainan dapat berlangsung dengan menarik, karena selain 4 (empat) orang siswa yang bermain, peserta lain dapat mengamati permainan dengan jelas. Permainan monopoli diawali dengan mempersiapkan pemain. Setelah mendapat penjelasan, para siswa masing-masing diberi pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian ditanggapi oleh peserta yang lain. Dalam acara ini Tim mempersiapkan 10 pertanyaan yang kemudian dipilih oleh pemain dengan cara diundi.

Pada akhir acara pengabdian, tim memberi masukan sekaligus motivasi agar OSIS SMA 6 Kota Semarang mampu menjadi pelopor “pemilihan siswa terpuji”. Untuk memilihnya, para siswa dapat menunjuk rekannya yang dianggap layak untuk menyandang gelar tersebut sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi seperti jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli, kesederhanaan, berani, gigih dan ulet, kreatif, dan kebersamaan. Diharapkan mereka (siswa terpuji) dapat memberikan masukan kepada teman-temannya agar melakukan perbuatan positif. Bagi siswa yang terpilih nantinya akan diberikan pin dan orang tuanya juga akan memperoleh sertifikat. Pin ini akan berlaku selama 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu dapat diminta kembali apabila yang bersangkutan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai siswa terpuji tersebut.

Dampak Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa di Sekolah Menengah di Kota Semarang

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, secara umum siswa-siswa ini mempunyai kesadaran (*awareness*) yang tinggi atas kasus korupsi yang mereka peroleh dari beberapa media baik media cetak maupun elektronik. *Kedua*, pengetahuan (*knowledge*) tentang korupsi. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada kasus ataupun tempat (*locus*) terjadinya korupsi namun mereka tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai definisi dan aturan hukum tentang korupsi. *Ketiga*, sikap (*attitude*). Umumnya responden menunjukkan sikap tidak setuju terhadap tindak korupsi yang banyak terjadi. Hal ini didukung oleh opini yang muncul yang cenderung bernada negatif, meskipun sebagian besar opininya masih sangat normatif (sangat terlihat pd kelompok SMP/SMA). *Keempat*, tingkah laku (*behavior*). Responden yang terdiri dari siswa-siswa menengah ini cenderung memilih bersikap tidak melakukan apa-apa atas fenomena korupsi yang terjadi. Secara umum hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Indikator Terhadap Kasus Korupsi Secara Umum

Awareness, respon terhadap fenomena korupsi yang terjadi sangat tinggi. *Knowledge*, responden yang cukup baik menyangkut tempat kejadian korupsi dan kasus korupsi yang terjadi. Akan tetapi pemahaman menjadi rendah pada bagian definisi dan aturan hukum mengenai korupsi. *Attitude*, umumnya responden menunjukkan sikap tidak setuju thd tindak korupsi yang banyak terjadi. Hal ini didukung oleh opini yang muncul yang cenderung bernada negatif, meskipun sebagian besar opininya masih sangat normatif (sangat terlihat pd kelompok SMP/SMA). *Behavior*, responden cenderung memilih bersikap tidak melakukan apa-apa. *Sumber: Makalah KPK 2007*

Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dikembangkan nilai-nilai luhur dalam setiap karakter individual yang berperan penting untuk membentuk karakter sosial suatu bangsa, antara lain: kejujuran, kepercayaan diri, kompetitif, kebersamaan dan saling berbagi dan menghargai. Materi inilah yang akan termuat dalam pendidikan antikorupsi yang pada dasarnya berisi penanaman nilai-nilai etika dan moral yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya mampu mewujudkan generasi yang “bersih” dan “anti korupsi”.

Terdapat beberapa dampak atau akibat yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah menengah di kota Semarang, yaitu: 1) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang akan memiliki tanggung jawab spiritual, tanggung jawab manajerial, dan tanggung jawab publik, 2) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang akan memiliki pemahaman etika di setiap level “sosial leaders” yang dijalannya, 3) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang akan memiliki pemahaman secara komprehensif etika di sektor publik dan privat, 4) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang akan mengenali dan memahami dampak korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, 5) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang akan memiliki

keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi, dan 6) siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang kelak menjadi generasi yang bersih, transparan, profesional.


Langkah awal perwujudan generasi yang bersih, transparan dan profesional ini dimulai dari penyelenggaraan warung kejujuran di beberapa sekolah, antara lain SMA 3 Kota Semarang dan SMP Dominico Savio Semarang. Sementara itu upaya sosialisasi terus menerus dilakukan dalam rangka menghasilkan generasi yang unggul dan bebas KKN. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Menengah di Kota Semarang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah menengah di kota Semarang adalah sebagai berikut:

Faktor paradigma pendidikan antikorupsi. Hingga saat ini paradigma pendidikan antikorupsi yang dikembangkan di sekolah menengah di kota Semarang adalah paradigma pendidikan lama yang lebih menitikberatkan pada aspek kognitif yang bersifat formalitas dengan mengabaikan sikap, moralitas, kecerdasan emosional dan spiritual, bukan paradigma pendidikan kritis, yakni pendidikan yang dikaitkan dengan kesadaran yakni perilaku individu dalam memandang dan mengkonseptualisasikan dunianya sebagaimana wawasan yang mereka miliki. Pendidikan kritis ini meliputi: 1) belajar tentang kontradiksi sosial, politik, ekonomi, budaya, pengambilan keputusan, dan tindakan untuk mengatasi unsur-unsur yang bersifat menindas, 2) memunculkan problematik yang mengancam kehidupan kelompok tertindas yang difantaskan dalam bentuk penindasan untuk dikaji secara kritis, dan 3) melahirkan aksi bersama untuk mengatasi masalah. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan

dapat terjadi perubahan kondisi struktural lingkungan dan perubahan masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang harus mereka miliki. Makna strategis pendidikan kritis dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Makalah KPK 2007

Gambar 2. Makna Strategis Pendidikan Kritis

Faktor diri pribadi siswa. Kurangnya pemahaman bahwa kebiasaan yang dianggap wajar dan lumrah oleh siswa-siswa sekolah menengah di kota Semarang, antara lain sikap suka menerabas (*cutting-corner attitude*), tidak disiplin dan menyontek merupakan bagian dari korupsi. Adalah menjadi tugas dari lembaga pendidikan untuk merubahnya. Pada tataran ini diperlukan adanya pemahaman etika di level *sosial leaders* yang dijalaninya, pemahaman secara komprehensif etika di sektor publik dan privat, mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional, serta memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi yang pada akhirnya mampu membangun budaya antikorupsi.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sekolah-sekolah menengah di kota Semarang, sehingga pendidikan antikorupsi belum banyak dipahami oleh guru dan siswa sekolah menengah di kota Semarang. Hal ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan kepada subyek penelitian, yang terdiri dari guru dan siswa sekolah menengah di kota Semarang yang rata-rata menjawab belum pernah mendapat materi tentang pendidikan antikorupsi KPK.

Keterbatasan modul pendidikan antikorupsi baik dari segi kualitas dan kuantitas yang dapat digunakan untuk

pembelajaran pendidikan antikorupsi. Modul ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing jenjang pendidikan meliputi jenjang pendidikan pra sekolah (TK), SD, SMP, dan SMA.

Faktor-faktor di atas dapat menjadi jawaban atas efektifitas pendidikan antikorupsi di sekolah menengah di kota Semarang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di SMA 6 Kota Semarang ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Partisipasi dan tanggapan peserta sangat baik. Siswa selaku peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak buruk korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berperan serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra, Dwi. dan Qonik Hajah Marfuah-Supraptiningsih. 2006. *Hukuman Percobaan Kasus Korupsi Eksaminasi Publik Perkara No. 340 / Pid.B /2005/PN Smg*. Semarang: KP2KKN.
- Umar, Musni. dan Syukri Ilyas. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.
- Mahfud MD, Prof. Dr. Moh. 2006. *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. Semarang: Rumah Indonesia.
- Wiyono, S.H., R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susetyo, Benny. 2004. *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rasul, Sjahrussin. 2006. *Dalam Makalah KPK dalam Seminar Nasional tanggal 13 September 2006*.
- KPK. 2006. *Modul I – Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar*.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Paton, Michael Quinn. 1989. *Qualitative Evaluation Methods*. London and New Delhi: Sage Publication, Inc.
- Yin, Robert K. 1997. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Terjemahan M. Djauzi Mudzakir. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syam, M.Noor.dkk. 1987. *Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme Tantangan - Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.